

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Latar Sejak pandemi *COVID-19* merebak pada awal maret 2020 membuat Indonesia mengalami banyak tekanan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga ekonomi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh -0.71% pada kuartal I-2021. Angka ini naik dari kuartal sebelumnya pada 2020 yang mana hanya tumbuh sebesar -2.19. Pada kuartal II 2021 perekonomian kembali naik secara signifikan menjadi 7.07% yoy, hal ini cukup wajar mengingat Indonesia mengalami resesi terdalam pada kuartal yang sama di tahun 2020. Kuartal III-2021 tidak terlalu baik dengan hanya tumbuh sebesar 3.51%.

Melihat data di atas, maka diperlukan perencanaan keuangan yang tepat melalui APBN. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara umum meliputi perencanaan dan penganggaran, pembahasan dan penetapan, pelaksanaan dan pengawasan, serta tanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah diharapkan dapat berperan utama dalam memulihkan kondisi perekonomian nasional.

Mengingat pada tahun 2021 ini sebagian besar kebijakan pemerintah masih melanjutkan program tahun lalu yang berfokus pada penanganan *COVID-19*, terutama pada program vaksinasi nasional, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa 2 BUN di daerah yang berperan penting menyalurkan dana juga mengalami penyesuaian, terutama dalam pelaksanaan tugasnya.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 dan perubahannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dijelaskan bahwa KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah memiliki peran penting dalam penyaluran dana terkait penanggulangan *COVID-19*. Sehingga melalui KPPN inilah dana dapat disalurkan ke setiap Satker yang berkepentingan. Hal ini juga lah yang menyebabkan pelaksanaan fungsi KPPN mengalami penyesuaian terutama pada Standar Operasional Prosedur (SOP) proses pencairan dana yang dilakukan.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran bagi satuan kerja di Kementerian/Lembaga yang adalah pagu tertinggi bagi kementerian/lembaga dan BUN dalam melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Anggaran belanja dalam hal ini, nyatanya sangat diperlukan bagi keberlangsungan Satker dalam melaksanakan tugasnya, sehingga perlu diatur secara efektif dan efisien. Realisasi anggaran belanja harus dibuat rincian agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Berbagai belanja yang dilakukan Satker harus ada bukti yang sesuai dan pelaporan yang akurat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya realisasi belanja Negara harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip hemat, tidak mewah, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang dipersyaratkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah realisasi belanja negara yang tidak diperlukan. Selain itu, prinsip realisasi belanja ialah terarah, terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatannya. Dan prinsip yang terakhir yaitu memaksimalkan penggunaan hasil produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan juga potensi nasional.

Berdasarkan pemaparan hal di atas, penulis tertarik untuk meninjau prosedur pencairan dana dan realisasi anggaran belanja yang dilakukan oleh setiap satker di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021. Data yang akan dikumpulkan dan dianalisis oleh penulis yaitu terkait laporan realisasi anggaran belanja tahun 2021. Alasan penulis memilih Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon sebagai objek tulisan karena Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon adalah salah satu satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang melaksanakan kegiatan penyaluran dana terutama terkait penanggulangan *COVID-19* untuk setiap satker yang ada di wilayah Kota Ambon. Hasil tinjauan tersebut akan penulis tuangkan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Prosedur Pencairan Dana dan Realisasi Anggaran

Belanja Tahun 2021 di Satker KPPN Ambon Dalam Rangka Penanganan Pandemi *COVID-19*".

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah merumuskan beberapa pertanyaan antara lain:

1. Bagaimana implementasi prosedur pencairan dana sebelum masa pandemi di KPPN Ambon?
2. Bagaimana implementasi prosedur pencairan dana saat masa pandemi di KPPN Ambon?
3. Apa kelebihan serta kekurangan dari implementasi prosedur pencairan dana sebelum masa pandemi di KPPN Ambon?
4. Apa kelebihan serta kekurangan dari implementasi prosedur pencairan dana saat masa pandemi di KPPN Ambon?
5. Bagaimana realisasi dan penyerapan anggaran belanja setiap satker di kota Ambon?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan KTTA ini, yaitu:

1. Mengetahui implementasi prosedur pencairan dana sebelum masa pandemi di KPPN Ambon
2. Mengetahui implementasi prosedur pencairan dana saat masa pandemi di KPPN Ambon
3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari prosedur pencairan dana yang dilakukan KPPN Ambon baik sebelum maupun saat masa pandemi

4. Mengetahui persentase realisasi dan efektivitas penyerapan anggaran setiap satker di kota Ambon terutama dalam hal membantu penanggulangan pandemi *COVID-19*.

#### **1.4. Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup dalam penulisan karya tulis ini mencakup tinjauan atas proses dan alur pencairan dana di KPPN Ambon selama masa pandemi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 dan perubahannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 serta mengevaluasi terkait alokasi dan presentasi besaran anggaran yang mampu diserap setiap satker yang ada di wilayah kerja KPPN Ambon selama tahun 2021. Untuk objek penelitian, penulis membatasi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon. Alasannya karena lokasi kantor yang dekat dengan tempat tinggal penulis, sehingga diharapkan tidak membatasi mobilitas pengambilan data yang nantinya akan digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

#### **1.5. Manfaat Penulisan**

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang membutuhkan,

- Manfaat Teoritis Karya tulis ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan pembaca tentang prosedur pencairan dana serta menambah literatur pustaka yang nantinya bisa digunakan dalam studi
- Manfaat Praktis Untuk pemerintah diharapkan bisa digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai kebijakan yang berhubungan dengan prosedur pencairan dana saat masa pandemi. Bagi Satker diharapkan bisa

membantu mengedukasi dalam melaksanakan proses pencairan dana selama masa pandemi berlangsung

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan KTTA ini terdiri dari empat bab dengan masing-masing pembahasan sebagai berikut,

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat gambaran umum tentang karya tulis tugas akhir “Tinjauan Atas Pelaksanaan Prosedur Pencairan Dana dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021 di Satker KPPN Ambon Dalam Rangka Penanganan Pandemi *COVID-19*”. Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan karya tulis.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat landasan teori, pengertian-pengertian, dan pedoman terkait prosedur pencairan dana dan realisasi anggaran belanja setiap satker. Teori-teori ini penulis dapat dengan melakukan studi kepustakaan.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam mengumpulkan dan analisis data. Penulis juga melakukan tinjauan atas prosedur pencairan dana dan realisasi anggaran belanja setiap satker di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon.

### **BAB IV SIMPULAN**

Bab ini memuat simpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, serta terdapat saran jika diperlukan.